

ABSTRAK PERATURAN

PENERAPAN-TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK-PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
2015

PERMENKEU RI NOMOR 88/PMK.06/2015 TANGGAL 28 APRIL 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

- ABSTRAK
- bahwa untuk meningkatkan kinerja dan nilai Badan Usaha Milik Negara di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan serta untuk menghindarkan tindakan-tindakan di luar asas tata kelola perusahaan yang baik, maka perlu diterapkan tata kelola perusahaan yang baik, dan kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham pada beberapa Badan Usaha Milik Negara tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 70, TLN 4297); UU No. 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 106, TLN 4756); PP No. 45 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 117);
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Peraturan Menteri ini berlaku bagi Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
Persero menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar Persero.
Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Direksi menyusun pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang paling kurang memuat pedoman Direksi, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Persero yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan kode etik.
Penyusunan, penyampaian dan pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan.
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dapat pula diberlakukan terhadap perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara dan anak perusahaan Persero, sepanjang disetujui oleh RUPS perseroan terbatas atau anak perusahaan Persero. Anak perusahaan merupakan perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh Persero.
Bagi Persero yang bergerak pada sektor tertentu dimana terdapat pengaturan mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pada sektor dimaksud.
- CATATAN
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 April 2015.